

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradaban dunia pada masa saat ini ditandai dengan fenomena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir di semua sektor kehidupan. Perkembangan teknologi dan globalisasi tidak saja terjadi di negara maju, tetapi juga di negara berkembang. Saat ini teknologi informasi memegang peranan yang penting dalam perdagangan dan ekonomi antar negara-negara di dunia, termasuk memperlancar arus informasi.

Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan yang besar bagi negara-negara di dunia.¹ Setidaknya ada dua keuntungan yang dibawa dengan keberadaan teknologi informasi. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri. Kedua, memudahkan transaksi bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya.² Kedua keuntungan tersebut di atas menegaskan telah terjadi perubahan pola transaksi dan pola bersosialisasi masyarakat, dari cara yang konvensional ke cara elektronik yang lebih efektif dan efisien.

Selain itu, kemajuan teknologi juga mempermudah dan mempercepat komunikasi secara elektronik di dalam satu negara, bahkan juga antar negara. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia dapat diketahui hanya dalam hitungan

¹ Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 1

² Agus Raharjo, 2002, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1

menit melalui jaringan internet. Transfer uang antar bank dengan menggunakan *e-cash* dari dalam negeri ke luar negeri dapat dilakukan lebih cepat. Perdagangan melalui internet atau yang dikenal dengan *electronic commerce (E-Commerce)* semakin meningkat. Pembayaran untuk pemesanan barang atau program komputer dapat dilakukan dengan menggunakan *credit card*. Artinya kemajuan teknologi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial berlangsung secara cepat.³

Perubahan sosial akibat kemajuan teknologi tidak saja membawa dampak positif, tetapi juga nampak negatif berupa lahirnya bentuk-bentuk kejahatan baru menggunakan sarana teknologi informasi. Dalam beberapa literatur kejahatan yang menggunakan teknologi dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain:⁴*Un authorized Access to Computer System and Services, Illegal Contents, Data Forgery, Cyber Espionage, Cyber sabotage and Exortion, Offense Against Intellectual Property, dan Infringements of Privacy.*

Banyaknya jenis tindak pidana baru yang muncul akibat kemajuan teknologi menimbulkan kerugian yang sangat besar, baik secara materil maupun immateril. Kejahatan ini dapat dilakukan oleh seseorang dari suatu tempat yang sangat pribadi tapi menimbulkan kerugian pada seseorang atau institusi di tempat lain, yang terpisahkan oleh jarak ribuan kilometer, bahkan seringkali bersifat lintas batas teritorial. Dengan demikian kejahatan ini kemudian membawa sifat *transnational crimes*, yaitu kejahatan yang bersifat lintas batas *territorial (transnational boundaries)*

³ Budi Suhariyanto, 2013, *Op.Cit.* hal.2

⁴ Didik M. Arif, Mansur dan Elisataris Ghultom, 2005, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 9-10.

.kejahatan baru ini sangat berdampak pada dunia usaha. Banyak yang menganggap bahwa keberadaan KUHP tidak mampu menjangkau kejahatan baru tersebut, sehingga pemerintah menginisiasi lahirnya aturan tentang *cybercrime*. Berdasarkan dokumen yang ada, Undang-Undang Tentang Informasi dan Trsaksi Elektionik (UU ITE) sudah dibahas sejak tahun 2003 dan baru pada 5 September 2005 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono resmi menyampaikan usulan inisiatif pembahasan RUU ITE kepada DPR RI melalui surat Presiden No. R/70/Pres/2005.⁵

DPR RI menindaklanjutinya dengan membentuk Panitia khusus RUU ITE yang beranggotakan 50 orang dari 10 fraksi di DPR. Pada 18 Maret 2008 diadakan rapat pleno pansus RUU ITE untuk mengambil keputusan tingkat pertama terhadap naskah akhir RUU ITE dan menyetujui RUU ITE untuk dibawa ke pengambilan keputusan tingkat kedua. Hingga akhirnya pada rapat paripurna DPR tanggal 25 Maret 2008 RUU ITE ditetapkan menjadi Undang-undang,⁶ yang kemudian dikenal dengan Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 (selanjutnya ditulis dengan UU ITE).

Kehadiran undang-undang terkait dengan pengaturan *cybercrime* ini tentu saja sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum pidana, terutama kejahatan-kejahatan yang memang lahir dari kehadiran teknologi tersebut. Pentingnya undang-undang ini didukung dengan kenyataan bahwa kejahatan di dunia maya

⁵ Lihat Dokumen *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta, Sekjen DPRRI.

⁶ Indriaswati Dyah Saptaningrum, 2011, *Hak Asasi Manusia dalam Pusaran Politik Transaksional*, J Elsam, Jakarta, hlm. 119

menempatkan Indonesia sebagai negara peringkat pertama dengan tindak pidana dunia maya terbanyak, mengalahkan Ukraina yang sebelumnya menduduki posisi pertama. Data tersebut berasal dari penelitian *Verisign*, perusahaan yang memberikan layanan intelijen di dunia maya yang berpusat di California Amerika Serikat.⁷ Selain itu Staf Ahli Kapolri Bigjen Anton Tabah menyatakan bahwa jumlah *cybercrime* di Indonesia adalah yang tertinggi di dunia. Indikasinya dapat dilihat dari banyaknya kasus pemalsuan kartu kredit dan pembobolan bank.⁸

Namun dalam tataran praktek, penegakan hukum pidana dengan UU ITE ini ternyata menimbulkan masalah hukum bagi orang-orang yang menggunakan sarana teknologi informasi untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah berupa jeratan hukum pidana maupun jeratan sanksi lainnya. Hal tersebut di atas terjadi karena UU ITE tidak saja mengatur masalah *cybercrime* sebagaimana yang diatur dalam *convention on cybercrime*⁹, tetapi juga mengatur perbuatan pidana tradisional berupa penghinaan yang menggunakan media teknologi informasi.

Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

⁷ Ade Arie Sam Indradi, 2006, *Carding-Modus Operandi, Penyidikan dan Penindakan*, Grafika Indah, Jakarta. hlm. 1

⁸ David I. Baindrige. 2003, *Komputer Dan Hukum*. PT Sinar Grafika. Jakarta, 24.

⁹ Wahyudi Djafar dan Zainal Abidin, 2014, *Membelenggu Ekspresi: Studi Kasus Mengenai Praktik Pemblokiran/Penyaringan Konten Internet Dan Kriminalisasi Pengguna Internet di Indonesia*, ELSAM, Jakarta, hlm. 25

Atas perbuatan tersebut, seseorang dapat dituntut dengan pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

Dalam naskah akademik RUU ITE, BAB V tentang materi muatan regulasi dan transaksi elektronik, Bagian XII tentang perbuatan yang dilarang, tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik menggunakan internet tidak pernah disinggung. dalam naskah akademik tersebut perbuatan yang dilarang hanyalah penyebaran materi pornografi, pornoaksi, perjudian dan atau tindakan kekerasan, tindakan lain berupa hacking atau cracking.¹⁰ Bentuk lain dari kejahatan yang termaktub dalam naskah akademis itu adalah merusak sistem transmisi yang dilindungi oleh Negara, menggunakan atau mengakses komputer di luar kewenangan, dan kejahatan menyebarkan, memperdagangkan dan atau memanfaatkan kode akses atau informasi lainnya yang dapat digunakan untuk menerobos komputer atau sistem elektronik yang dilindungi oleh pemerintah.¹¹ Selain tidak pernah menjadi bagian yang dibahas dalam naskah akademik, masalah tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik telah menjadi sorotan khusus di dunia Internasional. Keberadaannya sering dijadikan “benteng pertahanan” oleh pemerintah atau penguasa dari kritik dan protes warga negara atau pekerja. Selain itu kriminalisasi perbuatan penghinaan/pencemaran nama

¹⁰ Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta, hlm. 47

¹¹ *Ibid.* hlm. 48

baik juga dijadikan senjata yang mematikan untuk membungkam pendapat-pendapat tajam yang mengkritisi penguasa.¹²

Sebagai salah satu Negara yang pernah berada di bawah jajahan Belanda, Indonesia mengikuti sistem hukum yang berlaku bagi Belanda, yaitu *civil law system*, dengan sumber hukum utama adalah hukum yang tertulis, dan peraturan-peraturan hukum disusun secara sistematis dan menyeluruh ke dalam kodifikasi. Salah satu kodifikasi yang masih berlaku di Indonesia adalah KUHP¹³ sebagai sumber hukum dalam bidang hukum pidana dan KUHPerdota¹⁴ sebagai sumber hukum bidang hukum perdata. Pada kedua aturan tersebut juga telah pengatur terkait dengan penghinaan/pencemaran nama baik.

Dalam praktik pelaksanaan UU ITE, muncul berbagai kasus dengan tuduhan penghinaan/pencemaran nama baik sebagai bentuk pengekangan terhadap kebebasan berekspresi. Berbagai kasus tersebut berujung pada pelaporan ke polisi, tindakan penahanan dan pemenjaraan. Konsekuensi lain yang muncul juga terjadi berupa pengajuan gugatan pada pengadilan dan permintaan maaf serta ancaman pengeluaran dari institusi tempat bekerja atau sekolah.¹⁵ Setidaknya tercatat ada 71 kasus pengguna internet yang dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sejak

¹² Supriyadi Widodo Eddyono, 2014, *Problem Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*, ELSAM, Jakarta, hlm. 3

¹³ Staatsblad 1915 No. 732 Tertanggal 15 Oktober 1915

¹⁴ Staatsblad 1847 No. 23 Tertanggal 30 April 1847

¹⁵“*Kritik Kampus, Mahasiswa Semarang Dipaksa Mundur* dalam <http://www.tempo.co/read/news/2013/09/19/058514741/Kritik-Kampus-Mahasiswa-Semarang-Dipaksa-Mundur>. Diakses 12 Desember 2017

Undang-Undang diberlakukan, dan tahun 2014 adalah jumlah kasus tertinggi, yaitu 40 kasus.¹⁶

Salah satu kasus fenomenal terkait penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah kasus yang menimpa Prita Mulyasari. Kasus yang bermula ketika Prita berobat ke RS Omni International sampai kemudian digugat secara perdata dan dipidana dengan menggunakan UU ITE serta sempat mendekam selama 3 (tiga) minggu di penjara, berawal dari keluhan Prita terkait pelayanan dari Pihak RS. Omni dengan mengirim surat ke *customer_care@banksinarmas.com* dan ke kerabatnya yang lain dengan judul “Penipuan RS Omni International Alam Sutra”.

Selanjutnya Prita mengirim isi emailnya ke surat pembaca detik.com. Berdasarkan email yang berisi curhatan tersebut Prita akhirnya digugat secara perdata dan dilaporkan ke Polisi.¹⁷ Kasus lain yang menarik adalah kasus M. Arsyad. Arsyad ditetapkan sebagai tersangka karena tuduhan penghinaan melalui status BBM, ia ditahan oleh Polda Sulawesi Selatan dan Barat selama seminggu, sebelum ditanggihkan penahanannya.¹⁸ Arsyad merupakan Aktivistis Garda Tipikor dilaporkan ke Polda Sulawesi Selatan dan Barat karena dituduh telah mencemarkan nama baik Nurdin Halid di Status Blackberry Messenger miliknya.

¹⁶“ICT: 71 Kasus Pidana Akibat UU ITE”
<http://nasional.tempo.co/read/news/2014/11/16/058622226/ICT-71-Kasus-Pidana-Akibat-UU-ITE>.
diakses pada 12 Desember 2017

¹⁷Iskandar Zulkarnaen “Kronologi Kasus Prita Mulyasari”
<http://www.kompasiana.com/iskandarjet/kronologi-kasus-pritamulyasari-54fd5ee9a33311021750fb34> diakses pada 12 Desember 2017

¹⁸“Polisi Bebaskan Penghina Nurdin Halid” dalam
<http://www.tempo.co/read/news/2013/09/16/063513795/polisi-Bebaskan-Penghina-Nurdin-Halid>
diakses pada 12 Desember 2017

Ia menulis di Status BBMnya “*No Fear Nurdin Halid Koruptor!!! Jangan pilih adik koruptor!!!*”.

Dari beberapa kasus diatas setidaknya memberikan gambaran, Keberadaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, telah pernah diuji Mahkamah Konstitusi Pertimbangan dan putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa secara harfiah unsur di muka umum, diketahui umum, atau disiarkan dalam Pasal 310 aya (2) KUHP tidak dapat diterapkan dalam dunia maya, sehingga memerlukan unsur ekstensif yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa pasal-pasal tertent dalam KUHP dianggap tida cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas di dunia maya.¹⁹

Dalam politik hukum pidana, tidak mudah untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana dan harus terlebih dahulu melalui beberapa proses kajian mendalam. Selain kajian mengenai perbuatan dari sudut kriminologi, harus juga dipertimbangkan tujuan dari hukum pidana itu sendiri, penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki, perbandingan antara sarana dan hasil dan kemampuan badan penegak hukum.²⁰ Oleh karena itu diperlukan kajian pertimbangan strategi yang mendalam mengenai penerapan pidanaan terhadap tindak pidana penghinaan melalui internet. Apalagi terkait dengan tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyisakan banyak persoalan, baik dari segi perumusan tindak pidana,

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara Nomor. 50/PUU-VI/2009 tentang uji materil Pasal 27 ayat (3) UU ITE

²⁰ Agus Rahardjo, 2002, *op.cit.* hlm. 54

duplikasi pasal sampai pada pemidanaan yang jauh lebih tinggi dari pasal asal/genus deliknya.

Akhir-akhir ini pencemaran nama baik sangat merebak, saling sersng dan saling menjelekkan satu dengan yang lain merebak di dunia maya khususnya di berbagai media sosial, hal ini membawa keprihatinan pada masyarakat dan jelas merugikan bagi mereka yamh menerima penghinaan karena dapat mencemarkan nama baik mereka.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul : “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia?
2. Bagaimana kendala-kendala dan solusi kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik melalui Internet di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana tyerhadap tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik melalui Internet di Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi kendala kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik melalui Internet di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu Pengetahuan Hukum, khususnya dalam lingkup Hukum Pidana, sehingga dapat menjadi literatur hukum untuk kajian yang komprehensif bagi siapa saja serta sebagai acuan penelitian bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan kebijakan hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan kepada legeslatif dan eksekutif terkait dengan penting atau tidaknya keberadaan tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- b. Membantu penegak hukum menyelesaikan permasalahan hukum yang berkaitan dengan moral dan etika dengan mengedepankan rasionalitas, reliabel, factual dan validitas.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoretis

1. Kerangka Konseptual

a. Kebijakan Hukum

Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan ideologi politik suatu bangsa dalam fungsinya menanggulangi kejahatan. Dalam penanggulangan tersebut tujuan utamanya adalah bagaimana memastikan masyarakat dapat terlindungi (*social defence*), sehingga kesejahteraan sosial dapat dicapai (*social welfare*). Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan hukum pidana yang di susun menurut meliputi berbagai hal termasuk menentukan seberapa jauh ketentuan pidana yang berlaku perlu diperbaharui, dan apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana, serta termasuk juga bagaimana pelaksanaan penegakan hukum harus dilakukan.²¹

Kebijakan hukum pidana oleh karena itu apabila diterjemahkan dalam konteks yang lebih luas merupakan kajian tentang bagaimana masyarakat (termasuk pemerintah) dalam merespon persoalan yang dihasilkan dari fenomena kejahatan. Kebijakan hukum pidana dapat diartikan juga dengan politik hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan diambil dari istilah "*policy*" dalam bahasa Inggris atau "*politiek*" dalam bahasa Belanda. Dalam kepustakaan asing istilah politik

²¹ Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 27

hukum pidana sering dikenal dengan istilah *penal policy*, *criminal law policy*, atau *strafrecht politiek*.²²

Sudarto menyebutkan Penal policy atau politik hukum pidana sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.²³ Tidak berbeda dengan Sudarto, Marc Ancel menyatakan kebijakan pidana adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.²⁴

Kebijakan hukum pidana yang dimaksud dalam penititan ini adalah usaha untuk merumuskan hukum positif guna mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat hingga penerapannya.

b. Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik

Mengacu pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan/pencemaran nama baik.”

²² *Ibid*, hlm. 26

²³ Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 152

²⁴ Barda Nawawi Arief, *op.cit*, hlm.23

Selanjutnya, untuk memahami unsur penghinaan Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 50/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP ke dalam Undang-Undang baru. Penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, Konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan pasal 311 KUHP.²⁵

c. Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Sebagai Cybercrime

*Cybercrime is a fast-growing area of crime. More and more criminals are exploiting the speed, convenience and anonymity of the Internet to commit a diverse range of criminal activities that know no borders, either physical or virtual.*²⁶ Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet beberapa pendapat mengasumsikan *cybercrime* dengan *computer crime*.the U.S department of justice memberikan pengertian *computer crime* sebagai “*any illegal act requiring knowledge of computer technologi for its perpetration,investigation,or prosecution*”. Pengertian tersebut indentik dengan yang diberikan *organization of European community development*,yang mendefinisikan *computer crime* sebagai

²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 50/PUU-VI/2008, hlm 110

²⁶ Graham J H Smith. 2007, *Internet law and regulation* Thomson Sweet, London, hlm. 13.

“any illegal, unethical or unauthorized behavior relating to the automatic processing and/or the transmission of data” adapun Andi Hamzah²⁷ dalam tulisannya “aspek –aspek pidana dibidang computer “mengartikan kejahatan komputer sebagai “Kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal”. Dari beberapa pengertian diatas, secara ringkas dapat dikatakan bahwa *cyber crime* dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi, komputer dan telekomunikasi baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak l

2. Kerangka Teoretis

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.²⁸

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertamanya harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum

²⁷ Andi Hamzah, 1987, *Aspek-Aspek Pidana di bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 47

²⁸ Barda Nawawi Arief, 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung, Hal 67.

yang bersangkutan adalah efektif.²⁹

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup."³⁰

Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Malinoswki, Clarence J Dias, Allot dan Murmer. Bronislaw Malinoswki mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.³¹

2. Teori Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan

Secara filsafati hukum diharapkan dapat memenuhi aspek ontologi yaitu menciptakan ketentraman dan kebahagiaan bagi hidup manusia, sebagai suatu tujuan yang ingin dicapai setiap manusia dan merupakan

²⁹ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, Hal.375

³⁰ Soerjono Soekanto, 1985. *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung, Hal.7

³¹ Salim H.S dan Erlies Septiani, *op.cit.*, Hal 308.

hakikat dari hukum itu sendiri. Menurut Theo Huijbers hakekat hukum juga menjadi sarana bagi penciptaan suatu aturan masyarakat yang adil (*rapport du droit, inbreng van recht*)³².

Secara Epistemologi hukum dilahirkan melalui suatu metode tertentu yang sistematis dan obyektif serta selalu dilakukan pengkajian-pengkajian, sehingga melahirkan ilmu hukum yang merupakan bagian dari ilmu pengetahuan. Dalam aspek Aksiologi, hukum memiliki nilai-nilai yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh setiap manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hukum sebagaimana diartikan dalam pembahasan sebelumnya memiliki cakupan yang sangat luas, yang tidak hanya peraturan perundang-undangan atau sering disebut hukum positif tetapi juga hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Kaitannya dengan kepastian, timbul suatu pertanyaan “apakah semua hukum tersebut memiliki nilai kepastian”. Pertanyaan ini akan terjawab manakala kita mengkaji hukum-hukum tersebut secara lebih mendalam.

Hukum yang ditaati masyarakat mengandung nilai kepastian tidak terkecuali hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Nilai kepastian inilah yang harus ada dalam setiap hukum yang dibuat sehingga dapat memberikan rasa keadilan dan menciptakan ketertiban. Hukum yang hidup dalam masyarakat seperti misalnya hukum adat justru nilai ketaatannya terkadang melebihi hukum positif, masyarakat terkadang lebih takut dengan hukum adat dibandingkan hukum positif. Namun demikian, kepastian hukum yang ada dalam hukum adat tentunya tidak

³² Theo Huijbers.1995. *Filsafat Hukum*. Kanisius. Yogyakarta, hlm 75

sama dengan kepastian hukum yang ada dalam hukum positif, karena hukum adat bersifat lokal dan umumnya berbeda dengan hukum adat-hukum adat di wilayah lain dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pengertian Keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Secara hakiki dalam diskursus hukum, keadilan dapat dilihat dalam 2 arti pokok, yaitu dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materiil yang menuntut hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat.³³ Namun apabila ditinjau dalam konteks yang lebih luas, pemikiran mengenai keadilan itu berkembang dengan pendekatan yang berbeda-beda, karena perbincangan tentang keadilan yang tertuang dalam banyak literatur tersebut tidak mungkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik dan teori hukum yang ada. Oleh sebab itu secara tunggal hampir-hampir sulit untuk dilakukan.

Namun pada garis besarnya, perdebatan mengenai keadilan terbagi atas dua arus pemikiran, yang pertama adalah keadilan yang metafisik yang diwakili oleh pemikiran Plato, sedangkan yang kedua keadilan yang rasional diwakili oleh pemikiran Aristoteles. Keadilan yang metafisik sebagaimana diuraikan oleh Plato, menyatakan bahwa sumber keadilan itu asalnya dari inspirasi dan intuisi. Sementara keadilan yang rasional mengambil sumber pemikirannya dari prinsip-prinsip umum dari rasionalitas tentang keadilan.³⁴ Keadilan yang rasional pada dasarnya mencoba menjawab perihal keadilan dengan cara menjelaskannya secara

³³ Franz Magnis-Suseno, 1995. *Filsafat Kebudayaan Politik: Butir-Butir Pemikiran Kritis*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 81

³⁴ Wolfgang Friedmann, 1967, *Legal Theory*, Stevens & Sons, London. Hal 346

ilmiah, atau setidaknya alasan yang rasional. Sementara keadilan yang metafisik mempercayai eksistensi keadilan sebagai sebuah kualitas atau suatu fungsi di atas dan di luar makhluk hidup, dan oleh sebab itu tidak dapat dipahami menurut kesadaran manusia berakal.³⁵

Pemetaan dua arus utama pemikiran keadilan ini kemudian ditegaskan kembali oleh John Rawls. John Rawls menjelaskan kembali perihal aliran pemikiran keadilan yang pada dasarnya tidak berbeda dengan yang telah disebutkan di atas, bahwa pada umumnya, aliran pemikiran keadilan juga terbagi atas dua arus utama, yang pertama aliran etis dan yang kedua aliran institutif. Aliran yang pertama menghendaki keadilan yang mengutamakan pada hak daripada manfaat keadilan itu sendiri, sementara yang kedua sebaliknya lebih mengutamakan manfaat daripada haknya.³⁶

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya

³⁵ *Ibid* hal.345

³⁶ Miriam Budiardjo, 1986, *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, Sinar Harapan, Jakarta. Hlm. 19

tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian hukum akan tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.³⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Metode Pendekatan

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas- asas hukum, taraf sinkronisasi hukum³⁸ Pendekatan penelitian yang digunakan Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau biasa disebut penelitian *juridic empiris*. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

³⁷ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1987, *Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara* Fak. Hukum UI dan CV, Sinar Bakti, Jakarta. Cet. Ke. 7, hlm 20

³⁸ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13-14

2. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan³⁹.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

Data primer yang diperoleh peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian.

Data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) KUHP.
- 3) KUHP.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³⁹ Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hal. 24

b. Bahan hukum sekunder.

Buku-buku, dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan atau Pencemaran melalui Internet.

c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

b. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dan fenomena-fenomena di lapangan sebelum dilakukan penelitian.

c. Wawancara

Dalam penelitian ini melakukan wawancara terhadap informan. Sampel yang diambil menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel dengan tujuan dan kriteria tertentu, yaitu bagi mereka yang berkompeten di bidang *cybercrime*.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu penguraian dari analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas baik secara yuridis maupun teoritis.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan tentang Pengertian Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet dan kajian Pengertian Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet dalam pandangan islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia, Kendala-Kendala dan Solusi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai simpulan dan saran-saran.

H. Jadwal Penelitian

Jadwal dalam penelitian ini dilakukan secara terarah dan tepat waktu seperti yang direncanakan pada waktu melakukan penelitian. Adapun jadwal penelitian yang direncanakan adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Bulan ke-			
		I	II	III	IV
1.	Penyusunan Proposal	■			
2.	Review Proposal				
3.	Pengumpulan Data	■			
4.	Analisis Data		■		
5.	Seminar Tesis		■		
6.	Revisi			■	
7.	Penggandaan Laporan				■